

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh dan memiliki peranan yang terpenting bagi Negara Indonesia adalah pajak. Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan sangat mempengaruhi pendapatan Negara yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan penghasilan tersebut pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya.

Peranan pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab. Sesuai filsafah Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Setiap pajak daerah pada pelaksanaannya telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, maka jenis Pajak Daerah adalah salah satunya Pajak Kendaraan bermotor. Dengan Undang-Undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross tonnage*) dan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016 di mana memberikan keringan denda pajak yang diterapkan sebesar 50 persen untuk bea balik nama, keterlambatan bayar pajak dan Bea mutasi kendaran bermotor. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan pelayanan serta meningkatkan pendapatan Asli Daerah yang di mana ini adalah program pemerintahan terbaru di tahun 2016.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak pada tahun 2016
Mei – Desember (Unit Kendaraan)

Keterangan	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nov	Des
R2	491	557	1.020	1.512	1.402	1.271	1.441	2.135
R4	417	523	459	899	1.025	909	1.024	1.617
Total	908	1.080	1.497	2.411	2.432	2.180	2.465	3.752

Sumber. Kantor UPT Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Pada bulan Mei di mana belum berlakunya pengurangan pajak maka wajib pajak yang membayar pajak adalah 908. Pada bulan Juni jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Pajak adalah 1.080. Pada bulan Juli jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Pajak adalah 1.497. Pada bulan Agustus jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Pajak adalah 2.411. Pada bulan September jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Pajak adalah 2.432. Pada bulan Oktober jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Pajak adalah 2.180. Pada bulan November jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Pajak adalah 2.465. Pada bulan Desember jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Pajak adalah 3.752.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 salah satu kebijakannya tentang Bea mutasi Kendaraan bermotor Dari Antar Kota dan Luar Kota.

Mutasi adalah Perpindahan administrasi identifikasi kendaraan bermotor dari suatu Daerah ke Daerah lain sesuai dengan perpindahan alamat baru pemilik kendaraan bermotor. Dalam hal mengetahui tentang Mutasi ini yang terpenting adalah bagaimana mengetahui tentang prosedur pelaksanaannya dan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016 dimana memberikan keringan denda pajak yang diterapkan sebesar 50 persen untuk bea balik nama, keterlambatan bayar pajak dan biaya mutasi kendaraan bermotor. Dengan demikian dapat memberikan kemudahan pelayanan serta meningkatkan pendapatan Asli Daerah yang di mana ini adalah program pemerintahan terbaru di tahun 2016

Tabel 1.2
Data Wajib Pajak yang melakukan Mutasi Masuk pada tahun 2016
Mei – Desember (Unit Kendaraan)

Keterangan	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nov	Des
Mutasi Masuk Daerah	84	140	60	73	102	63	130	183
Mutasi Masuk Provinsi	107	126	77	94	148	120	122	153
Jumlah	191	266	137	167	250	183	252	236

Sumber. Kantor UPT Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Pada bulan Mei di mana belum berlakunya pengurangan Mutasi Masuk maka Wajib Pajak yang melakukan Mutasi Masuk adalah 191. Pada bulan Juni jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Mutasi Masuk adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

266. Pada bulan Juli jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Mutasi Masuk adalah 137. Pada bulan Agustus jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Mutasi Masuk adalah 167. Pada bulan September jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Mutasi Masuk adalah 250. Pada bulan Oktober jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Mutasi Masuk adalah 183. Pada bulan November jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Mutasi Masuk adalah 252. Pada bulan Desember jumlah Wajib Pajak yang telah berlaku Pengurangan Mutasi Masuk adalah 236.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang merupakan syarat kelulusan dari Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Mekanisme pengurangan biaya mutasi dan pajak kendaraan bermotor antar kota dan keluar kota tahun 2016 di samsat Kota Pekanbaru”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat membuat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana mekanisme pengurangan biaya mutasi dan pajak kendaraan bermotor antar kota dan keluar kota tahun 2016 di samsat Kota Pekanbaru (UPT Pendapatan Kota Pekanbaru)

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengurangan biaya mutasi dan pajak kendaraan bermotor antar kota dan keluar kota tahun 2016 di samsat Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mekanisme pengurangan biaya mutasi dan pajak kendaraan bermotor antar kota dan keluar kota tahun 2016 di samsat Kota Pekanbaru.

b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan pemungutan pengurangan mutasi dan pajak kendaraan bermotor antar kota dan keluar kota di masa yang akan datang dan memberikan gambaran bagaimana antusias masyarakat dimasa yang akan datang.

c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami tentang mekanisme pengurangan biaya mutasi dan pajak kendaraan bermotor antar kota dan keluar kota tahun 2016 di samsat Kota Pekanbaru.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di UPT pendapatan Kota Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Waktu 5 bulan dari bulan Juli s/d Desember tahun 2016.

3. Jenis dan Sumber Data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder adalah yang di peroleh dari UPT pendapatan Kota Pekanbaru dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada Kepala UPT , Kasubag UPT, Petugas UPT dan Karyawannya.

b. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yang itu mengolah data-data yang telah dapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

1.5. Sistematis Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematia

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematis penulisan.



BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah singkat UPT pendapatan Kota Pekanbaru, Visi dan Misi UPT pendapatan Kota Pekanbaru, struktur organisasi , uraian tugas dan aktivitas yang dilakukan UPT yang dilakukan di UPT pendapatan Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan teroti-teori dan praktek yang mendukung penelitian yang meliputi : Pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pembayaran denda piutang paak kendaraan bermotor, objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, tariff pajak kendaraan bermotor, langkah-langkah dan syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor, penertian mutasi kendaraan bermotor, langkah-langkah dan syarat mutasi kendaraan bermotor, sanksi, tarif denda piutang pajak kendaraan bermotor dan pajak menurut hukum islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.